

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

“Het recht hinkt achter de feiten aan” merupakan sebuah ungkapan dalam Bahasa Belanda yang memiliki pengertian hukum itu seringkali tertinggal dari peristiwanya.¹ Terhadap ungkapan kalimat diatas memberikan sebuah penafsiran bahwa suatu aturan hukum berlaku dimana hukum tersebut dibuat dan akan diperbarui, diganti, dan ditambah sebagai respon hukum terhadap perubahan sosial ketika hukum tersebut tidak lagi dapat digunakan karena tidak sesuai dengan keadaan. Sehingga perlunya pembuatan peraturan perundang-undangan yang relevan kembali terhadap perubahan sosial yang sedang berkembang di masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak perubahan terhadap pola kehidupan masyarakat, salah satunya yaitu dunia virtual 3 Dimensi (3D) yang biasa disebut sebagai dunia *Metaverse*. Dunia *Metaverse* merupakan teknologi digital yang mampu menciptakan dunia virtual 3D dengan memanfaatkan teknologi *Augmented Reality* (AR) dan *Virtual Reality* (VR), sehingga pengguna virtual 3D seolah-olah dapat berinteraksi seperti halnya dalam dunia nyata.² *Metaverse* sebagai dunia yang menggantikan dunia nyata menjadikan potensi besar untuk menggantikan dunia nyata di masa depan. Hal ini karena dunia *Metaverse* mempermudah manusia untuk melakukan kegiatan langsung tanpa melakukan

¹ Satjipto Raharjo, Reformasi Menuju Hukum Progresif, *Jurnal UNISIA* No.53/XXVII/III/2004, hlm. 238.

² Ikhwan Akbar Endarto dan Martadi, “Analisis Potensi Implementasi Metaverse Pada Media Edukasi Interaktif”, *Jurnal Barik*, Vol. 4 No. 1, 2022, hlm 38.

kontak fisik di dunia nyata, melainkan dapat melakukan kontak fisik melalui dunia *Metaverse*.

Perkembangan *Metaverse* pertama kali muncul pada novel fiksi ilmiah *Snow Crash* oleh novelis Amerika Neal Stephenson pada tahun 1992. Dalam novel tersebut menceritakan karakter seorang Neal Stephenson yang menjadi *avatar* dan bekerja dalam virtual 3D dan selanjutnya disebut sebagai *Metaverse*. *Metaverse* berasal dari kata “meta” dalam Bahasa Yunani yang memiliki arti *Betond* atau melampaui, dan “verse” yang berarti dunia dan alam semesta.³

Di Indonesia perkembangan dunia *Metaverse* kini sedang menjadi bahan perbincangan disemua kalangan masyarakat, baik pejabat pemerintah, artis maupun masyarakat biasa. Perkembangan dunia *Metaverse* diberikan respon positif oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam pidatonya di Mukhtamar Pengurus Besar Nahdhotul Ulama (PB NU) ke-34 pada bulan Desember 2021. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi telah mendorong multipihak dalam merintis dan mewujudkan dunia *Metaverse* dengan versi Indonesia agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia di era digitalisasi pada saat ini.⁴

Penggunaan *Metaverse* dalam dunia maya akan menjadi seorang *avatar* yang bisa melakukan segala aktivitas seperti halnya manusia di dunia nyata. Sehingga terhadap tindakan yang dilakukan oleh *avatar* di dunia *Metaverse* tidak

³ Dewi Ambarwati, “Urgensi Pembaharuan Hukum Di Era “Metaverse” Dalam Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Dialektika*, Volume 7 Nomor 2, 2022, hlm. 152.

⁴ https://www.kominfo.go.id/content/detail/39354/siaran-pers-no-8hmkominfo012022-tentang-indonesia-berpeluang-besar-dalam-pengembangan-Metaverse-dunia/0/siaran_pers. Diakses pada tanggal 22/9/2022, pukul 11.00 WIB.

dapat terhindarkan terjadinya suatu tindak pidana kepada *avatar* lain terhadap pengguna *Metaverse* lainnya. Salah satu kejahatan tindak pidana yang telah terjadi di dunia *Metaverse* yaitu tindak pidana pelecehan seksual. Menurut Ismail Fahmi seorang pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia mengatakan bahwa perbuatan pelecehan seksual pada dunia *Metaverse* tidak dapat terhindarkan dan dapat dilakukan dengan lebih realistis, hal ini disebabkan karena dunia *Metaverse* memiliki ruang lingkup yang luas dan bebas karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana di dunia *Metaverse*.⁵

Pada akhir tahun 2021 terjadi kasus pelecehan seksual di dunia *Metaverse* terhadap *avatar* yang dimiliki oleh peneliti bernama Nina Jane Patel. Dimana Nina Jane Patel mendapatkan kesempatan untuk mencoba *Metaverse* yang dibikin oleh facebook, dimana dia baru memasuki dalam dunia *Metaverse* terdapat sekelompok *avatar* laki-laki yang menyentuh dan mengambil foto *avatar* miliknya tanpa izin. Dalam penjelasannya menyebutkan bahwa ketika Nina Jane Patel berteriak “jangan berpura-pura kamu tidak menyukainya” dan “pergilah menggosokkan dirimu ke foto”. Dengan melihat dari kasus tersebut dan mengingat ruang lingkup dunia *Metaverse* yang bebas, maka tidak dapat dihindari bagi pengguna *Metaverse* di Indonesia yang rentan mendapatkan tindak pidana pelecehan seksual di dunia *Metaverse*.

Menurut Rachmad Ida telah mengungkapkan bahwa pelecehan seksual yang dapat terjadi di media manapun, seperti halnya dengan *cyberbullying*, dan *body*

⁵ <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211213135213-185-733379/pelecehan-seksual-di-Metaverse-disebut-sulit-dihindari> diakses pada tanggal 21/09/2022 pukul 21.15WIB.

shaming.⁶ Di Indonesia tindak pidana pelecehan seksual telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (untuk selanjutnya disebut sebagai UU TPKS) yang menyebutkan macam-macam kekerasan seksual, yaitu sebagai berikut:

*“Tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas a) pelecehan seksual non-fisik, b) pelecehan seksual fisik, c) pemaksaan kontrasepsi, d) pemaksaan sterilisasi, e) pemaksaan perkawinan f) penyiksaan seksual g) eksploitasi seksual h) perbudakan seksual, dan i) kekerasan seksual berbasis elektronik”.*⁷

Macam-macam jenis tindak pidana kekerasan seksual yang dimaksud dalam UU TPKS telah memberikan 9 (sembilan) jenis klasifikasi tindak pidana kekerasan seksual. Terhadap sembilan klasifikasi tersebut, pelecehan seksual yang terjadi di dunia *Metaverse* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pelecehan seksual non-fisik dan tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik karena korban kekerasan seksual dapat merasakan secara psikis pada saat *avatar* miliknya dilecehkan. Selain itu kekerasan seksual di dunia *Metaverse* juga menggunakan perkembangan teknologi informasi dalam penggunaannya.

Kekerasan seksual non-fisik merupakan pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan.⁸ Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik yaitu melakukan perekaman, pengambilan gambar atau penangkapan gambar, mentransmisikan informasi elektronik atau

⁶ <https://news.unair.ac.id/2021/12/29/kekerasan-seksual-dalam-Metaverse-pakar-unair-tingkatkan-regulasi-dan-pemahaman-platform/?lang=id>. Diakses pada tanggal 26/09/2022 pukul 20.33 WIB.

⁷ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁸ Lihat penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

dokumen elektronik, melakukan penguntitan atau pelacakan menggunakan sistem elektronik dengan tujuan seksual.⁹ Kekerasan seksual Non-verbal merupakan salah satu jenis kekerasan seksual yang berbentuk pada perilaku seksual yang tidak diinginkan dan melibatkan sesuatu selain ucapan verbal tetapi tidak mencakup kontak seksual fisik.

Selain UU TPKS, di Indonesia telah memiliki regulasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana melalui teknologi informasi, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE). Dalam UU ITE telah memberikan 7 (tujuh) macam macam tindak pidana melalui teknologi informasi yaitu: 1) melakukan perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan dapat diaksesnya sistem elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan atau ancaman, 2) mengakses, mengambil, dan meretas sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, 3) melakukan intersepsi/penyadapan terhadap sistem elektronik milik orang lain dari publik ke privat atau sebaliknya, 4) mengubah, merusak, memindahkan ke tempat yang tidak memiliki hak, menyembunyikan informasi atau dokumen elektronik serta membuka dokumen atau informasi rahasia, 5) mengganggu sistem elektronik 6) menyediakan perangkat keras atau perangkat lunak (sandi komputer dan kode akses) untuk pelanggaran larangan yang telah disebutkan data UU ITE, 7) pemalsuan dokumen

⁹ Lihat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

elektronik dengan cara manipulasi, pencitaan, perubahan, penghilangan dan pengrusakan.

Selain diatur dalam undang-undang diatas, kekerasan seksual juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Lama (Selanjutnya disebut sebagai KUHP Lama) yang menyebutkan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana paling lama Sembilan tahun”.¹⁰

Adapun ketentuan tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut sebagai KUHP Baru) menyebutkan sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:

- a. Di depan umum, pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III;*
- b. Secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun; dan*
- c. Yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.”*¹¹

Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas tidak terdapat aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual non-verbal yang dilakukan di dunia *Metaverse* dimana dalam penggunaannya melakukan kolaborasi antara teknologi informasi dengan menciptakan dunia 3D melalui *avatar* yang penggunaanya dapat merasakan sensasi seperti nyata. Sehingga diperlukan sebuah pembentukan hukum terkait tindak pidana kekerasan seksual di dunia *Metaverse*.

¹⁰ Lihat Pasal 289 KUHPidana Lama

¹¹ Lihat Pasal 414 KUHPidana Baru

Adapun judul penelitian ini yaitu “**KEBIJAKAN FORMULASI TERKAIT TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL NON-VERBAL DI DUNIA METAVERSE**”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas yaitu bagaimana pembentukan hukum tindak pidana kekerasan seksual non-verbal di dunia *Metaverse*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pembentukan hukum terkait tindak pidana kekerasan seksual non-verbal di dunia *Metaverse*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktisi

Adapun kegunaan Praktis terhadap penelitian ini yaitu sebagai sumbangsih pemikiran terhadap pembentukan hukum terkait tindak pidana kekerasan seksual Non-verbal di dunia *Metaverse*.

1.4.2 Kegunaan Akademisi

Adapun kegunaan akademisi terhadap penelitian ini yaitu sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya agar dapat memberikan kesempurnaan terhadap penelitian ini tentang pembentukan hukum terkait tindak pidana kekerasan seksual non-verbal di dunia *Metaverse*.

1.5 Keaslian Penelitian

No	Judul Karya Tulis Ilmiah	Nama	Institusi	Fokus Pembahasan	Korelasi dan Perbedaan dengan Penelitian ini
1.	Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkungan Keluarga	Roma Fera Nata Limbong	Universitas Hasanuddin Makassar	Pada penelitian ini terfokus pada latar belakang terjadinya tindak pidana kekerasan seksual kepada anak di lingkungan keluarga.	Korelasi dalam penelitian ini yaitu objek pembahasan sama yaitu tentang tindak pidana kekerasan seksual. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu terfokus pada tindak pidana kekerasan seksual non-verbal di dunia <i>Metaverse</i> , sedangkan penelitian sebelumnya membahas kejahatan seksual terhadap anak di lingkungan keluarga.
2.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana (Studi Kasus Polres Wonosobo dan	Vania Twidesy adinda	Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	Penelitian ini terfokus pada faktor terjadinya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wonosobo, modus operandi yang dilakukan oleh pelaku	Korelasi dalam penelitian ini yaitu terhadap topik dalam penelitian sama, yaitu tentang kekerasan seksual. Hal yang menjadi pembeda dalam

	Pengadilan Negeri Wonosobo)			kekerasan seksual terhadap anak, dan perlindungan hukum yang diberikan oleh penyidik Kepolisian Wonosobo dan Pengadilan Negeri Wonosobo.	penelitian ini yaitu pada penelitian sebelumnya objek penelitian adalah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum pidana, sedangkan penelitian ini terfokus pada kekerasan seksual Non-verbal di dunia <i>Metaverse</i>
3.	Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Berulang-ulang	Melati Ramadhani	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Penelitian ini terfokus pada modus operandi pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan berulang-ulang kepada anak	Korelasi dalam penelitian ini yaitu memiliki kesamaan membahas tentang kekerasan seksual, melainkan yang menjadi pembeda yaitu dalam penelitian sebelumnya membahas tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, sedangkan penelitian ini

					terfokus terhadap tindak pidana kekerasan seksual Non-verbal di dunia <i>Metaverse</i> .
--	--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya mengandung tahapan-tahapan dalam kegiatan yang dilakukan, bahan-bahan dan alat serta cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan dari sebuah penelitian. Penelitian hukum mengkaji dari isu hukum yang dikembangkan mengenai efektivitas hukum terhadap perilaku tertentu dalam masyarakat, pengaruh aturan perundang-undangan terhadap suatu keadaan tertentu, implementasi aturan perundang-undangan terhadap sesuatu atau kepatuhan individu terhadap aturan perundang-undangan.¹² Dengan demikian titik berat metode penelitian hukum mengenai dampak, kepatuhan, efektivitas aturan hukum tertentu dalam hidup masyarakat, hukum dan perubahan sosial, perilaku pengadilan dalam kerangka hukum dan masyarakat secara luas.¹³

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum teoritis (*teoritical reseach*), yaitu penelitian yang melakukan eksplorasi logis dari sebuah keyakinan dan asumsi, sehingga menemukan sebuah gagasan hukum terkait

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2016, hlm.10.

¹³ Mukti Fazar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017, hlm.34.

teori-teori hukum, asas hukum dan doktrin hukum untuk melakukan eksplorasi dalam menjawab permasalahan hukum.¹⁴

1.6.2 Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan apabila peneliti tidak beranjak dari peraturan perundang-undangan yang ada yang dikarenakan kekosongan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan di dunia metaverse.¹⁵ Pendekatan konseptual menggunakan sudut pandang penelitian hukum dalam konsep permasalahan hukum, nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah aturan dengan konsep yang digunakan dan kajian teoritis dalam menjawab rumusan masalah pada sebuah penelitian.
- b. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan fokus pada peraturan perundang-undangan terhadap permasalahan hukum yang diteliti.¹⁶ Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 70-72

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 177

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki *Op.Cit.*, hlm. 132.

1.6.3 Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama berupa peraturan perundang-undangan, laporan resmi dalam pembuatan undang-undang dan kumpulan putusan hakim.¹⁷ Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Pasal 414 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru;
- 3) Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- 4) Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi hukum seperti buku, kamus hukum, jurnal hukum.¹⁸ Bahan hukum sekunder digunakan sebagai bahan hukum tambahan untuk membantu melakukan analisis terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yaitu sebagai berikut:

- 1) Buku atau literatur lain yang berkaitan dengan pembentukan hukum, tindak pidana kekerasan seksual, dan teknologi dunia *Metaverse*;
- 2) Jurnal yang berkaitan tentang pembentukan hukum, tindak pidana kekerasan seksual, dan teknologi dunia *Metaverse*;
- 3) Kamus hukum tentang hukum;
- 4) Pendapat ahli/doktrin;
- 5) Skripsi yang berkaitan dengan pembentukan hukum, tindak pidana kekerasan seksual, dan teknologi dunia *Metaverse*;

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 181.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 121.

- 6) Hasil kajian hukum/ penelitian hukum terhadap karya ilmiah terdahulu;
- 7) Artikel tentang hukum.
- c. Bahan hukum tersier bahan hukum yang diperoleh melalui penelaahan pustaka, baik berupa bahan bacaan selain buku dan peraturan perundang-undangan maupun melalui internet.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yaitu melalui penghimpunan bahan hukum melalui teknik studi kepustakaan (*Library Research*). Adapun teknik pengumpulan bahan hukum meliputi sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer
Dilakukan melalui studi keilmuan dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembentukan hukum, tindak pidana kekerasan seksual, dan perkembangan *Metaverse*.
- b. Bahan hukum sekunder
Dilakukan melalui pengumpulan buku-buku literature tentang hukum, dan jurnal hukum. Kemudian gagasan hukum tersebut didapatkan dari konsep, opini, teori, asas dan pendapat ahli, selain itu bahan hukum sekunder didapatkan dari hasil karya ilmiah, artikel, tesis, dan skripsi atau laporan penelitian terdahulu.
- c. Bahan hukum tersier
Dilakukan dengan melakukan penelaah pustaka, baik secara manual maupun online melalui internet.

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum yang digunakan yaitu metode analisa preskriptif yaitu melakukan penguraian terhadap gagasan-gagasan yang merujuk pada teori, asas, prinsip dan norma hukum untuk menjawab permasalahan hukum, sehingga mendapatkan saran dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk menjawab permasalahan hukum tersebut.

1.6.6 Sistematika Kepenulisan

Adapun sistematika kepenulisan yang digunakan yaitu meliputi Bab I yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan, selanjutnya Bab II yang berisi landasan teori tentang pembentukan hukum, tindak pidana kekerasan seksual dan dunia *Metaverse* yang akan digunakan untuk membantu peneliti dalam menjawab permasalahan hukum yang diteliti, Bab III merupakan pembahasan dan hasil penelitian terhadap pembentukan hukum tindak pidana kekerasan seksual Non-verbal di dunia metaverse dan terakhir Bab IV yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian yang dilakukan.